

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SAMBENG

DESA ARDIREJO

Alamat Jalan Arjuno No : 1 Ardirejo 62284

PERATURAN DESA ARDIREJO

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2014

DESA ARDIREJO

KECAMATAN SAMBENG

KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA ARDIREJO
Alamat : Jalan Arjuno No 1 Ardirejo 62284

PERATURAN DESA ARDIREJO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ARDIREJO
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ARDIREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desadan Pasal 2 ayat(1) Keputusan Bupati Lamongan NOMOR 33 Taun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ardirejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33)
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Berita acara BPD tentang Persetujuan Rencana Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ARDIREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ARDIREJO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ardirejo Tahun Anggaran 2014 Sejumlah Rp 336.500.000,00 (Tiga Ratus Tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari

- a. Pendapatan : Rp 336.500.000,00
- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp. 176.250.000,00
 - 2) Tidak Langsung Rp 160.250.000,00
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan : Rp.....
 - 2) Pengeluaran : Rp.....

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa Serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 4


Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dan peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Ardirejo
Pada tanggal, 4 Februari 2014**

KEPALA DESA ARDIREJO



Lampiran Peraturan Desa Ardirejo Kec.Sambeng, Kab.Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2014

Tanggal : 4 Februari 2014

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ardirejo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA ARDIREJO KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUM YA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.1	PENDAPATAN DESA			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	UED SP			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.2	Hasil Pengolahan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Bengkok Kades	6.282.000	6.282.000	
1.1.2.1.2	Bengkok Sekdes	2.997.000	2.997.000	
1.1.2.1.3	Bengkok Kaur Umum	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.4	Bengkok Kaur Keuangan	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.5	Bengkok kasi Pemerintahan	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.6	Bengkok Kasi Ekbang	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.7	Bengkok Kasi Kesmasy	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.8	Bengkok Kasi Trantip	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.9	Bengkok kasi Pemberdayaan Perempuan	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.10	Bengkok kasun Cangak	1.250.000	1.250.000	
1.1.2.1.11	Bengkok kasun Sambeng	1.250.000	1.250.000	
1.1.2.1.12	Bengkok Kasun Mlarek	1.250.000	1.250.000	
1.1.2.1.13	Bengkok Kasun Karangtengah	1.250.000	1.250.000	
1.1.2.1.14	Bengkok Kasun Dawar	1.250.000	1.250.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	2.300.000	2.300.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	5.200.000	5.200.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Japor dan Plengsengan	6.550.000	6.550.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong Royong Dinilai dengan Uang	468.000	163.000	
1.1.5	Lain Lain Pendapatan Desa Yang Sah			
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah			
1.1.5.3	Leges NTCR	800.000	800.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil PBB	1.603.000	1.558.000	

1	2	3	4	5
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat Wisata			
1.3.2	Retribusi Pasar Desa			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	27.500.000	27.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota Dan Desa			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.800.000	12.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	93.600.000	102.000.000	
1.5.3.3	TP BPD	5.650.000	5.650.000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000	4.000.000	
1.5.3.6	Bantuan Pemlihan Kepala Desa	6.500.000		
1.5.3.7	Purna Bakti BPD	5.500.000		
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah Pusat			
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros Dawar	30.000.000	50.000.000	
1.6.3.2	Pembangunan Jalan Poros Desa Ardirejo	30.000.000		
1.6.3.3	Rehap balai desa		50.000.000	
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta			
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat, Perorangan			
1.7	Sumbangan Dari Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan Untuk Pengisian Kepala Desa	50.000.000		
	JUMLAH PENDAPATAN	347.500.000	336.500.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	1.600.000	1.550.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500.000	500.000	
2.1.1.3	Honorarium RT	5.500.000	5.500.000	
2.1.1.4	Honorarium LPM	1.350.000	1.650.000	
2.1.1.5	Honorarium Panitia Pengisian Kepala Desa	13.250.000		
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	700.000	700.000	
2.1.2.2	Perjalanan dinas perangka desa	1.800.000	1.800.000	

1	2	3	4	5
2.1.2.2	Belanja bahan / material			
2.1.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	1.600.000	500.000	
2.1.2.2	Belanja peralatan kantor	5.000.000		
2.1.2.2.3	Pembayaran rekening listrik	600.000	500.000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan motor dinas	1000.000	1.000.000	
2.1.2.2.5	Belanja Material ADD	32.550.000	32.550.000	
2.1.2.2.5	Belanja Material Bansun	17.500.000	30.000.000	
2.1.2.2.6	Belanja Material Japor dan Plengsengan	65.000.000	50.000.000	
2.1.2.2.7	Belanja Material Rehap Balai Desa		50.000.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.2	Belanja tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kades	4.000.000	5.000.000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	9.600.000	12.600.000	
2.2.1.3	Purna Bakti Kades	5.000.000		
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan 2 Kaur	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.5	TPAPD kaur	13200.000	19.200.000	
2.2.1.6	Belanja Pegawai/Penghasilan 5 Kasi	5.000.000	5.000.000	
2.2.1.7	TPAPD Kasi	29.700.000	40.000.000	
2.2.1.8	Belanja Pegawai/Penghasilan 5 Kasun	6.250.000	6.250.000	
2.2.1.9	TPAPD Kasun	31.350.000	43.200.000	
2.2.1.10	Belanja Pegawai/ Penghasilan BPD			
2.2.1.11	TP BPD	5.650.000	5.650.000	
2.2.1.12	Ansuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.13	Purna Bakti BPD	5.500.000		
2.2.1.14	Purna Bakti perangkat Desa		4.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	500.000	500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.350.000	3.350.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional Paud	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.8	Pemilihan Kepala Desa	43.250.000		
2.2.5	Belanja Tak Terduga			
	JUMLAH BIAYA	345.000.000	336.500.000	
3.1	Penerimaan Biaya			
3.1.1	Sisa Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Sisa Penjualan Kekayaan Desa Yang Sah			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			

3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyetoran Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH BIAYA			

Ditetapkan Di Ardirejo
 Pada Tanggal 4 Februari
KEPALA DESA ARDIREJO



SUPRIYANTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DAERAH
(BPD)
DESA ARDIREJO KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ARDIREJO KECAMATAN SAMBENG
NOMOR :188/03/ 413.317.01/2014**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA ARDIREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ARDIREJO
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ARDIREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 38 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat 1 Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang Perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Ardirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ardirejo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah,terahir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peratiuran Pemerintahan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) Sebagaimana telah di Ubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 6/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16)
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
17. Peraturan Desa Ardirejo Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan

:Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ardirejo Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ardirejo Tahun Anggaran 2014.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ARDIREJO TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ardirejo Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Desa serta Kegiatan Kegiatan Sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Sebagaimana terlampir dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Ardirejo

Pada Tanggal 4 Februari 2014



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ARDIREJO
(BPD)
DESA ARDIREJO KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA ARDIREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ARDIREJO KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 03 / 413.317.01/2014

Pada Hari ini ,Tanggal empat Bulan Februari tahun dua ribu tiga belas,Bertempat di Balai Desa Ardirejo Kecamatan Sambeng,Menindaklanjuti Usulan Kepala Desa Ardirejo Perihal Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ardirejo Tahun2013,Badan Permusyawaratan Desa Mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui Pembahasan bersama Kepala Desa dan Memperhatikan usulan dan saran Dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Ardirejo Menyatakan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ardirejo Tahun Anggaran 2013.


Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ardirejo Tahun 2013 ini dibuat sebagai Pedoman Pelaksanaan Selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Ardirejo


Tanda Tangan

1. EDY NURCAHYO

Ketua



2. PRIYONO



3. SUBIYANTO



4. AJI SUWARNO




5. HARIYONO



6. NARJI DWI WIBOWO




7. JARWO



8. SAMAN



9. DARMINTO



10. MASHURI



11. KHOIRUM HIDAYATI

